



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 439 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pameungpeuk Nomor : tanggal ;
3. Rekomendasi Camat Pameungpeuk Nomor : 460 / 32 / Sosbud tanggal 28 November 2018;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Nomor: 001 / DS- 152 / Ket. / 1 / 2017, tanggal 3 Januari 2017;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK ISLAM TERPADU (TK IT) AR-ROYAN
Nama Kepala Sekolah	:	Resti Citra Aripah, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Geani Islam Mandiri
Penanggung jawab	:	Anne Agustina Suwargiani, Drg, M.KM
Alamat Sekolah	:	Kp. Bobojong RT01 RW07, Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
Nomor Surat Permohonan Ijin	:	03/TKIT AR-ROYAN/YGIM/IX/-2018
Tanggal	:	3 September 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 15 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pameungpeuk